



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik, dalam perkara Cerai Gugat yang didaftarkan melalui *e-court*, antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Pagar Alam, 20 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herman Hamzah, S.H., M.H.**, Advokat pada Law Office HERMAN HAMZAH, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bali Desa Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan email: kantorhukum886@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 091/SK-LW-HH/XI/2023 tanggal 06 November 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 15 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 1 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar secara elektronik melalui e-court Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor Register 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 16 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6-9-2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PagarAlam Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 33778/IX/2012 tanggal 5 September 2012.
2. Bahwa pada saat selesai akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik suatu janji secara tertulis yang ditanda tangani dan dibacakan oleh Tergugat/Suami setelah selesai prosesi akad nikah di depan penghuludan orang yang menghadiri acara sebagaimana janji tersebut tertera di dalam buku nikah.
3. Bahwa dengan demikian pula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua dari Tergugat selama 2 (dua) bulan di Musi Rawas, kemudian setelah itu pindah rumah yang di dapat oleh Tergugat semasa lajang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik selayaknya suami dan istri dan telah dikaruniai anak masing-masing yang bernama:
 - 5.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 10-06-2013 (umur 10 tahun)
 - 5.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 06-09-2015 (umur 8 tahun)
 - 5.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahri Tanggal 12-07-2020 (umur 3 tahun)

Halaman 2 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat semua sampai dengan saat ini.

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan januari tahun 2021 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 6.1. Karena Tergugat memiliki wanita idaman lain(WIL).
 - 6.2. Karena Tergugat suka dunia malam minum-minuman beralkohol dan obat-obatan erlarang.
 - 6.3. Karena Tergugat sering melakukan ke kerasan dalamr umah tangga(KDRT).
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 24 November 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat Tinggal mengontrak di Pasar Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Dan Tergugat bertempat tinggal di simpang Empat Dangku Kabupaten Musi Rawas. Dan selama ini sudah tidak ada hubungan lagi kecuali berkomunikasi dengan anak.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
9. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sumber masalah sering dibuat oleh Tergugat dan setiap bertengkar menganggap enteng setiap permasalahan yang terjadi.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau segera Memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amar Putusannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil-adilnya (etaequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, setelah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya perkara dilanjutkan dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim Mawardi Kusumawardani, S.Sy. dan atas laporan mediator tersebut tanggal 05 Desember 2023, Mediasi dinyatakan berhasil Sebagian dengan kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir dan menghadap kembali di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menambahkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat pada proses mediasi ke dalam gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 05 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.1**;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: XXXXX, atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 27 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.2**;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK: XXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 23 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.3**;
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: XXXXX, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.4**;
5. **Fotokopi Surat Pernyataan**, tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan

Halaman 5 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.5**;

6. **Fotokopi Surat Permohonan Untuk Direhabilitasi**, tanggal 08 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan tidak dapat dengan aslinya karena aslinya berada di BNNK Lubuklinggau, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.6**;
7. **Fotokopi Surat Permohonan Untuk Direhabilitasi**, tanggal 08 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan tidak dapat dengan aslinya karena aslinya berada di BNNK Lubuklinggau, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.7**;
8. **Fotokopi Surat Perdamaian**, tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.8**;
9. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: XXXXX, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 30 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.9**;
10. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: XXXXX, atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 28 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan tanda **P.10**;

Halaman 6 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, bertempat tinggal di rumah Tergugat di simpang Empat Daku, Kabupaten Musi Rawas, namun kemudian sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh, serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga dilaporkan ke Pihak Berwajib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja Leasing;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak di Pasar Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sekalipun mengunjungi Penggugat, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis di rumah Tergugat di simpang Empat Daku, Kabupaten Musi Rawas, namun sejak tahun 2021 Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh, serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga dilaporkan ke Pihak Berwajib;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja Leasing;
 - Bahwa pada bulan November tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak di Pasar Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi dengan Penggugat, maupun berkomunikasi satu sama lain;
 - Bahwa Saksi pernah mengetahui pihak keluarga berusaha menasehati Tergugat agar mau rukun lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;

Halaman 8 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena tidak hadir di persidangan, setelah sebelumnya diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Legal Standing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Herman Hamzah, S.H., M.H.**, Advokat pada Law Office HERMAN HAMZAH, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bali Desa Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan email: kantorhukum886@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 06 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 16 November 2023 dengan Register Nomor 724/SK/XI/2023/PA.LLG, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 06 November 2023 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 15 November 2023, selanjutnya dalam surat kuasa telah

Halaman 9 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Penggugat dan Tergugat, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah No. W6-U/0477/HK.03/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Kartu Advokat IKADIN, berlaku sampai tanggal 07 November 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode **P.1** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33778/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1605122307130001, atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 27 Juli 2020, dan bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1672026012900001, atas nama Penggugat, tanggal 23 Maret 2016. Bukti-bukti

Halaman 10 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode **P.1, P.2 dan P.3** ini merupakan fotokopi akta otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya yang bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, yang beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau telah melakukan pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 06 September 2012, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama, maka selanjutnya dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Halaman 11 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Hakim Mawardi Kusumawardani, S.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2023, Mediasi dinyatakan berhasil Sebagian dengan kesepakatan, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6-9-2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PagarAlam Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 33778/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

Pasal 2

Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 10-06-2013 (umur 10 tahun)
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 06-09-2015 (umur 8 tahun)
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahri Tanggal 12-07-2020 (umur 3 tahun)

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan hak asuh ketiga anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya

Pasal 4

Bahwa Penggugat **dilarang saling menghalang-halangi**, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa/mengajak anak anak yang disebut dalam Pasal 2 tersebut, ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak selama tidak membahayakan keselamatan anak;

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang dibantu oleh Mediator, dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga, dan memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk menjadikan kesepakatan sebagian ini sebagai bagian dari penambahan surat gugatan Penggugat serta menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Pemeriksaan Perkara

Halaman 12 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara resmi dan patut, dan juga telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, namun ternyata pada persidangan setelah upaya Mediasi, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada proses mediasi selanjutnya oleh Penggugat dimasukan ke dalam surat gugatannya sebagai penambahan/perubahan terhadap gugatan tersebut, sedangkan kesepakatan tersebut masih berkaitan (*assesoir*) dari gugatan Pokok Penggugat, dan tidak menyimpang dari materiil gugatan, serta secara tidak langsung perubahan tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan demikian perubahan gugatan tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengan tanggapannya di persidangan, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi dan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat di persidangan;

Kewajiban Pembuktian bagi Penggugat

Halaman 13 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*), yang berbunyi: "*Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" serta oleh karena perkara *a quo* diajukan atas dasar perselisihan terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.1, P.2 dan P.3** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, dan fotokopi sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti P.1, P.2 dan P.3 Hakim Tunggal telah mempertimbangkannya pada bagian Legal Standing, dengan demikian terkait alat bukti P.1, P.2, P.3 dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada bagian Legal Standing;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.9 dan P.10 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan fotokopi sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak sah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta oleh karena berupa fotokopi akta otentik yang kekuatan pembuktiannya berada pada aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang mana termasuk dalam kategori akta sepihak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta diakui oleh Penggugat, alat bukti tersebut menjelaskan tentang adanya laporan dari Penggugat kepada Polsek Megang Sakti pada tanggal 23 November 2022. Hakim menilai alat bukti tersebut sejalan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti permulaan, dan masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Permohonan untuk di rehabilitasi, yang mana termasuk dalam kategori akta sepihak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta diakui oleh Penggugat (P.6) dan dibuat serta ditandatangani oleh Tergugat, namun tidak dapat diketahui tanggapannya atas alat bukti tersebut karena tidak hadir, alat bukti tersebut menjelaskan tentang adanya Permohonan dari Penggugat dan Tergugat untuk merehabilitasi Tergugat sebagai pecandu narkoba kepada Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau. Hakim menilai alat bukti tersebut sejalan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti permulaan, dan masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Perdamaian, yang mana termasuk dalam kategori akta di bawah tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diakui oleh Penggugat namun tidak dapat diketahui tanggapan Tergugat atas alat bukti tersebut karena tidak hadir, alat bukti tersebut menjelaskan tentang adanya Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh Suprianto bin Tugiman dan Al Amin bin Zukri, serta diketahui oleh pihak Kelurahan Talang Ubi. Hakim menilai alat bukti tersebut sejalan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti permulaan, dan masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari

Halaman 15 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang bersipat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa serta telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena tidak hadir di persidangan, setelah sebelumnya diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir di persidangan, oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa perbuatan Tergugat tersebut menyatakan bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di simpang Empat Daku, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 karena Tergugat

Halaman 16 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh, serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga dilaporkan ke Pihak Berwajib;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak di Pasar Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Tergugat bekerja Leasing;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, tidak bertentangan serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1 sampai dengan P.10** dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara sah pada tanggal 06 September 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di simpang Empat Daku, Kabupaten Musi Rawas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10-06-2013 (umur 10 tahun) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 06-09-2015 (umur 8 tahun), dan ANAK III PENGGUGAT DAN

Halaman 17 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir tanggal 12-07-2020 (umur 3 tahun), ketiganya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan hak asuh ketiga anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Penggugat dilarang saling menghalang-halangi, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa/mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak selama tidak membahayakan keselamatan anak;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat berselingkuh, serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga dilaporkan ke Pihak Berwajib;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak di Pasar Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas hingga sekarang;
8. Bahwa Tergugat bekerja Leasing;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;
10. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur

Halaman 18 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diketahui dari fakta bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh, serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga dilaporkan ke Pihak Berwajib, sehingga sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak di Pasar Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, sejak saat itu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami dan istri, serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan November tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Halaman 19 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, masa tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat, tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawina

Halaman 20 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal hanya akan memperpanjang penderitaan antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Hakim Tunggal perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Halaman 21 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi, yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya berpedoman dengan kaidah ushul yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الصلح سيد الأحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum"

Halaman 22 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما

Artinya: "Perdamaian boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Vide: I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menilai isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dan dicantumkan dalam amar putusan, dengan memperhatikan petitum subsider (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dengan demikian apabila dikaitkan dengan isi dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kesepakatan perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang mana dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk memberikan hak asuh anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10-06-2013 (umur 10 tahun) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 06-09-2015 (umur 8 tahun), dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12-07-2020 (umur 3 tahun) kepada Pengguga selaku ibu kandungnya, dan Penggugat dilarang menghalang-halangi, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa/mengajak anak tersebut, serta mencurahkan kasih sayang kepada anak, dapat dikabulkan dan dicantumkan dalam amar Putusan;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk

Halaman 23 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10-06-2013 (umur 10 tahun);
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 06-09-2015 (umur 8 tahun);
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12-07-2020 (umur 3 tahun)berada pada **Penggugat** selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat **dilarang menghalang-halangi Tergugat**, apabila ingin berjumpa dan membawa anak-anak tersebut, ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah);**

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada alamat elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 24 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Eli Yulita, S.H.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	= Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	22.000,00
4. Meterai	= Rp	10.000,00
Jumlah		= Rp. 192.500,00

(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 25 dari 25 Anonimasi Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.LLG